



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungga No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PUTUSAN

Nomor : 658/Pdt.G/2016/PA.Wsp
Tanggal : 22 Februari 2017

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

A N T A R A

Asriani Rustan Binti Rustan
Penggugat

Melawan

Musmuliadi Bin Abu
Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0658/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Asriani Rustan binti Rustan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lajarella Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di jalan Salotungo (Cikke'e) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 149/SK.Daf/2016/PA Wsp, tanggal 28 Desember 2016, sebagai, "**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan

Musmuliadi bin Abu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Lapajung Barat, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0658/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 25 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Lajarella pada tanggal 31 Desember 1998 berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: 0029/29/1/2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Januari. 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/029/1/2015 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Marioriawa tertanggal 19 Januari 2015, namun sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, belum pernah bercerai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 4 hari di rumah orang tua Penggugat di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan menjelang 3 hari pernikahan mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani bersama:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan suami isteri;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Januari tahun 2015, dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lajarella dan setelah itu

Hal 2 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat langsung meninggalkan Penggugat pulang juga ke rumahnya di Lapajung Barat;

7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi dan saling memperdulikan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki lagi harapan akan hidup yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **Musmuliadi bin Abu** terhadap Penggugat, **Asriani Rustan binti Rustan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Ketua Majelis karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memilih Hakim mediator dengan menunjuk

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Drs .A. Nurjihad, dengan Penetapan Nomor 0658/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 7 Desember 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1 dan 2 adalah benar adanya sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa, pada point 3 tidak benar hidup bersama selama 4 hari di rumah orang tua Penggugat di Lajarella, adapun yang sebenarnya yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 3 Minggu yakni 1 minggu di rumah orang tua Penggugat, 2 Minggu di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama 3 minggu tersebut hidup bersama namun Tergugat tidak pernah sedikitpun merasa kenyamanan karena ulah Penggugat terlalu kasar terhadap Tergugat sehingga tidak pernah merasakan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;
4. Bahwa, selaku suami Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai penjual ikan maka dari itu Tergugat selaku suami mempunyai hak penuh terhadap Penggugat untuk melaksanakan kebutuhan biologis yaitu berhubungan badan yang sudah halal namun Penggugat selalu menolaknya dengan alasan yang tidak logis dan Penggugat mempunyai sifat egois, berlaku kasar dan hanya dia saja yang mau benar;
5. Bahwa, Tergugat merasakan adapun pernikahan Tergugat dengan Penggugat hanya sebagai barang jual beli saja, artinya habis manis sepah dibuang, dengan hati yag sabar Tergugat masih mengharapkan kasih sayang namun kasih sayang itu Tergugat tidak pernah merasakan sebagai suami isteri;
6. Bahwa, pada point 6 benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dengan alasan Penggugat bahwa ada keluarganya yang mau

Hal.4 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar kota, jadi Tergugat sudah merasa gembira bahwa sudah ada pengharapan penuh Tergugat akan dicintai oleh Penggugat, namun dibalik pengharapan baik Tergugat tersebut malahan Tergugat sangat malu karena sesampainya Penggugat di rumah orang tuanya, Penggugat berteriak dengan suara keras menyatakan saya sudah bebas, bagaaimana perasaan seorang suami dibegitukan oleh isterinya yang disaksikan banyak orang;

7. Bahwa, Penggugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Tergugat untuk diberikan haknya sebagai suami sebagaimana layaknya untuk melakukan hubungan lahir bathin;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mengembalikan uang mahar dan uang naik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

Fotokopi akta nikah nomor 0029/029/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama La Hardi bin Marhabang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari dan di rumah keluarga Tergugat selama 14 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah 3 hari membina rumah tangga mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi melihat keadaannya sehari-hari bahkan saksi pernah membawakan sarung ke kamar Tergugat tetapi Tergugat tetap pakai celana jens;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun karena Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat;

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun sudah tidak bisa lagi;
- Saksi kedua bernama Usman bin La Suka, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kaabupaten Soppeng, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari dan di rumah keluarga Tergugat selama 14 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah 3 hari membina rumah tangga mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun karena Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat;

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun sudah tidak bisa lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bersedia bercerai apabila gugatan rekonsensinya dikabulkan;

Dalam Rekonsensi ;

Bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan, maka selanjutnya dalam rekonsensi, Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonsensi sedang Penggugat konvensi disebut Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas masing-masing 1 gram kepada Penggugat Rekonsensi, karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonsensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonsensi berhubungan badan;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan uang naik kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonsensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonsensi berhubungan badan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas masing-masing 1 gram kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang naik kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tanggapan balik dari Tergugat yang meminta agar mahar berupa 2 buah cincin emas masing-masing 1 gram dan uang naik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap permintaan dari Penggugat Rekonvensi di atas adalah tidak berdasar, oleh karena mahar dan uang tersebut sebagian besar sudah terpakai pada saat pernikahan bahkan uang tersebut dari rombongan Penggugat Rekonvensi pada saat pernikahan sudah turut menikmati, jadi dengan demikian sangat tidak berdasar jika hal tersebut diminta kembali, apalagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berada dalam satu kamar yang secara logika hubungan suami isteri telah terjadi;

Bahwa dengan berdasar hal-hal yang terurai dalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik karena tidak hadir di persidangan;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp. tanggal 7 Deseember 2016 namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Lajarella pada tanggal 31 Desember 1998 berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor: 0029/29/1/2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Januari. 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/029/II/2015 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Marioriawa tertanggal 19 Januari 2015, namun sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, belum pernah bercerai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 4 hari di rumah orang tua Penggugat di Lajarella, Kelurahan

Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan menjelang 3 hari pernikahan mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
 5. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani bersama:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Tergugat dan Penggugat tidak pernah berhubungan suami isteri;
 6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Januari tahun 2015, dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lajarella dan setelah itu Tergugat langsung meninggalkan Penggugat pulang juga ke rumahnya di Lapajung Barat;
 7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi dan saling memperdulikan;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki lagi harapan akan hidup yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 dan angka 2, sehingga dalil tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil selain angka 1 dan angka 2, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 sampai dengan angka 9, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 3 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga apa yang dibantah oleh Tergugat dalam

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



jawabannya oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah keluarga Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama harmonis namun sesudah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling memerdulikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian berpotensi mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Daalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas masing-masing 1 gram kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang naik kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut , Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin masing-masing 1 gram dan uang naik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagian besar uang tersebut sudah dipergunakan pada saat pesta perkawinan dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berada dalam satu kamar yang secara logika hubungan suami isteri telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas masing-masing 1 gram kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan;

Menimbang, bahwa masalah mahar sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan suami yang mentalak

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



isterinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal tersebut di atas dapat pula diterapkan kepada isteri bilamana isteri yang melakukan perceraian kepada suaminya qabla al dukhul, maka isteri harus mengembalikan setengah mahar yang telah diterima dari suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan mahar kepada Tergugat Rekonvensi pada saat setelah akad nikah berupa 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut juga agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang naik kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan;

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian uang naik atau uang belanja pernikahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi pada masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya terlebih khusus pada suku Bugis Soppeng bahwa salah satu persyaratan agar lamaran seorang calon mempelai laki-laki dapat diterima oleh calon mempelai wanita adalah calon mempelai laki-laki diharuskan membayar uang belanja pernikahan (*doi menre* = uang naik);

Menimbang, bahwa salah satu peruntukan uang belanja pernikahan (*uang naik*) tersebut adalah sebagai ongkos atau biaya untuk menjamu para tamu pada saat pesta perkawinan berlangsung, oleh karena itulah maka menurut tradisi di Sulawesi Selatan dan masyarakat Kabupaten Soppeng pada khususnya uang belanja pernikahan (*uang naik*) tersebut adalah uang habis atau uang hangus dan tidak ada kewajiban bagi pihak perempuan (mempelai

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

wanita) untuk mengembalikan kepada pihak laki-laki (mempelai laki-laki) jika nanti terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa uang belanja atau uang naik merupakan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan selama dalam proses pelaksanaan perkawinan, sehingga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak keluarga kedua belah pihak yang harus menyelesaikannya bukan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvenssi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi, **(Musmuliadi bin Abu)** terhadap Penggugat Konvensi, **(Asriani Rustan binti Rustan)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, (tempat perkawinan di langsupkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Daalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.



3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.Hj. Suherlina**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Kasang
Hakim Anggota
ttd

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Johan. SH. MH.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	716.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, SH.

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 0658/Pdt.G/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)